

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan Peraturan yang ada, maka dapat penulis simpulkan :

1. Pelaksanaan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek pada PT. GOJEK Kota Padang belum berjalan dengan sesuai aturan. Ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh PT GO JEK, diantaranya :
 - a. Domisili di Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(TNKB) harus sesuai dengan wilayah operasi yang dimiliki.
 - b. PT. GO-JEK Indonesia belum mendaftarkan perusahaannya sebagai perusahaan angkutan dan transportasi, hingga saat ini status PT. GO-JEK Indonesia hanya sebatas penyedia layanan aplikasi online(aplikator).
 - c. Belum adanya asuransi jiwa yang jelas untuk menjamin keselamatan para penumpang pengguna ojek online tersebut.
 - d. Semua kendaraan roda dua (2) yang terdaftar dalam PT. GO-JEK Indonesia di Kota Padang harus memiliki SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) sebagai dasar untuk KIR (Uji Kelayakan Kendaraan).

- e. Kalau badan hukumnya berbentuk PT, maka BPKB atau STNK kendaraan yang terdaftar di PT. GO-JEK Indonesia wajib atas nama PT tersebut.
 - f. Pemakaian stiker pada kendaraan yang digunakan untuk beroperasi.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT. GOJEK Indonesia di Kota Padang, diantaranya :
- a. Masih banyaknya driver GO-JEK di Kota Padang yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018, terutama tentang tarif, argometer dan wilayah operasi.
 - b. Pemilik kendaraan bermotor yang mendaftarkan diri sebagai driver ojek online tidak mau BPKB atau STNK kendaraan nya atas nama PT.
 - c. PT. GO-JEK Indonesia sampai saat ini belum mendaftarkan perusahaannya sebagai perusahaan angkutan dan transportasi.
 - d. Penolakan penerapan pemakaian stiker pada kendaraan yang didaftarkan dan digunakan oleh PT. GO-JEK Indonesia saat beroperasi, karena para driver beranggapan kendaraan yang dipakai juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah membentuk peraturan Perundang-undangan yang jelas, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan (dari sisi Pemerintah, PT. GO-JEK Indonesia, serta Masyarakat), serta dapat mengatur keberadaan sepeda motor sebagai salah satu angkutan umum di Kota Padang jika memang keberadaannya sebagai ojek sangat dibutuhkan.
2. Diharapkan pemerintah untuk meninjau kembali peraturan GO-JEK *online* di Kota Padang agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan keberadaan GO-JEK akan transportasi yang cepat dan nyaman sehingga dapat mempermudah masyarakat.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan GO-JEK *Online* sehingga terwujudnya ketertiban dan kenyamanan antar transportasi di Kota Padang.
4. Diharapkan kepada PT. GO-JEK Indonesia untuk bisa menjalankan usahanya dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, demi kenyamanan dan ketertiban di jalan.
5. Diharapkan kepada PT. GO-JEK Indonesia agar memberikan asuransi jiwa terhadap konsumen/penumpang, agar menjamin adanya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.
6. Diharapkan kepada PT. GO-JEK Indonesia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dalam penyelenggaraan usahanya sebagai perusahaan tidak menciderai

peraturan yang lain. Yang dalam hal ini menyangkut output dari kegiatan usaha mereka yang secara tidak langsung menyelenggarakan angkutan umum. Serta diharapkan jangan memanfaatkan celah hukum yang ada, yaitu ketiadaan peraturan yang mengatur secara tegas tentang keberadaan angkutan umum yang berbasis aplikasi online, baik itu bentuk usaha dari PT. GO-JEK itu sendiri maupun penggunaan sepeda motor dapat dijadikan sebagai angkutan umum yang belum ada pengaturannya.

